



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu adanya pengaturan mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa agar pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, terkoordinasi, dan terkendali, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2.1/389 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Kebumen;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh tempat di wilayah Kabupaten Kebumen dikecualikan pada lokasi yang

dilarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lokasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/ tim kampanye/ penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.

KEENAM : Dalam melaksanakan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Partai Politik mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2.1/389 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



WAHYU WIDAYAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KEBUMEN

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA TEMPAT	KETERANGAN
1.	Tempat Ibadah	Meliputi bangunan dan halaman
2.	Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan	Meliputi gedung dan halaman
3.	Gedung Milik Pemerintah	Meliputi gedung dan halaman
4.	Obyek Wisata Milik Pemerintah	Meliputi area wisata dan tempat parkir
5.	Tempat Pendidikan	Meliputi gedung sekolah, halaman dan lapangan
6.	Jalan Protokol	Meliputi jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan
7.	Pasar Pemerintah	Meliputi Gedung dan halaman
8.	Jembatan	Sepanjang bangunan jembatan
9.	Taman	Taman Lalu Lintas HM Sarbini dan Hutan Kota Wana Mukti
10.	Pohon	Yang pemasangannya dipaku, ketinggian diatas 10 (sepuluh) meter
11.	Tower Provider	Seluruh bangunan dari bawah sampai atas
12.	Fasilitas Umum	Memaku, menempel
13.	Bangunan Bersejarah	Bangunan dan Pagar
14.	Monumen khusus	Monumen Kemit, Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar, Tugu Perbatasan
15.	Menara/Tiang Listrik, Tiang Telepon	Seluruh tiang dari bawah sampai atas

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



WAHYU WIDAYAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN

KEBUMEN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEWILAYAHAN	TEMPAT	PENGELOLA/ PERIJINAN
1.	WILAYAH BARAT		
	1. Kecamatan Gombang	Lapangan Manunggal	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Karanganyar	Alun-Alun Karanganyar	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	3. Kecamatan Rowokele	Lapangan Desa Rowokele	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Sempor	Lapangan Desa Jatinegara	Pemerintah Desa
2.	WILAYAH TENGAH		
	1. Kecamatan Kebumen	Stadion Candradimuka	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Karangsembung	Lapangan Desa Widoro	Pemerintah Desa
	3. Kecamatan Buluspesantren	Lapangan Desa Bocor	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Petanahan	Lapangan Desa Karangduwur	Pemerintah Desa
	5. Kecamatan Alian	Lapangan Pemandian Air Panas Krakal	Pemerintah Kabupaten Kebumen
3.	WILAYAH TIMUR		
	1. Kecamatan Prembun	Lapangan Prembun	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Kutowinangun	Lapangan Desa Kutowinangun	Pemerintah Desa
	3. Kecamatan Ambal	Lapangan Desa Ambal Resmi	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Mirit	Lapangan Desa Karanggede	Pemerintah Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT